

PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 03 TAHUN 2022  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157 );
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Gempolsewu

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2022

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECEUALIKAN  
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.  
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 03 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Desa.Gempolsewu  
Kec. Rowosari Kab. Kendal,  
pada tanggal 6 April 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



GARNADI



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03 TAHUN 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan April tahun dua ribu puluh dua bertempat di Balai Desa Gempolsewu telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
C DESA	UU Desa Nomor 6 Tahun 2014			
	Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;			
	Perdes Kewenangan Desa Nomor 1 Tahun 2019			
	Peraturan Desa Gempolsewu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Informasi Publik	Kebutuhan yang sifatnya harus menyertakan C Desa		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh

NO	NAMA	Jabatan	TID
1	Siswadi, S Kel	Sekretaris	
2	Nuryatin	Kaur Keuangan	
3	Siti Kunarni, S Psi I	Kaur Umum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

